



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/16/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI CAHAYA BARU TRANSAD
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi usaha kewirausahaan, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu disosialisasikan dengan petunjuk dalam pelaksanaan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kepengurusan Kelompok Tani Cahaya Baru Transad periode 2017-2019 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Kelompok **Cahaya Baru** Transad Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura untuk Periode Tahun 2017 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pengurus Kelompok Tani **Cahaya Baru** Transad mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengurus menjalankan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Cahaya Baru Transad.
 2. Melaksanakan sosialisasi program pemerintah dan dinas terkait.
 3. Melaksana dan Pengkoordinasi pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat ;
 4. Melaporkan kegiatan kelompok kepada pemerintah nagari inderapura utara dan dinas terkait.
- Ketiga** : Masa bhakti kepengurusan kelompok **Cahaya Baru** Transad selama 2 tahun;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura di Airpura
5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara
6. Yang Berasangkutan.
7. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/16/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 27 Februari 2017.
Tentang : Pengukuhan Kelompok Tani Cahaya Baru Transad Nagari Inderapura Utara.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ZAHIRMAN	Ketua	
2.	HERU ISKANDAR	Sekretaris	
3.	KARIMUN	Bendahara	
4.	SAUMAN PONO	Anggota	
5.	SIGIT CAMSENO	Anggota	
6.	AWAN	Anggota	
7.	HENDRI PUTRA	Anggota	
8.	SYAFRIZAL	Anggota	
9.	JAMARIS	Anggota	
10.	MUHAMAD ZEIN	Anggota	
11.	ALUL	Anggota	
12.	NUR HIDAYAT	Anggota	
13.	AGUSMAN	Anggota	
14.	ANDAN	Anggota	
15.	HENDRA Rianto	Anggota	
16.	RAHMAT HIDAYAT	Anggota	

